

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Melalui pendidikan, kualitas dan potensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan serta dikembangkan secara optimal.¹ Pendidikan memungkinkan suatu bangsa dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan makmur. Di samping itu, pendidikan membekali setiap warga negara dengan pengetahuan yang memadai serta menjadi salah satu indikator utama untuk dapat menilai tingkat kemajuan suatu negara.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai proses penyampaian ilmu, melainkan juga sebagai upaya kolektif masyarakat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi tantangan zaman. Proses ini dilaksanakan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan, minat, dan bakat individu guna mencapai tingkat kemajuan yang optimal.² Sehingga pendidikan menjadi landasan fundamental untuk menggali, memasimalkan, dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya manusia.³ Pendidikan juga harus diselenggarakan secara adil dan merata agar seluruh warga negara, tanpa terkecuali memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses dan menikmati manfaatnya.

Pada proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dinyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan bentuk jaminan kepastian hukum sekaligus pengakuan negara terhadap hak-hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi, tepatnya Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya”.

Sejalan dengan hal di atas, ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwasanya negara berkewajiban memberikan jaminan atas akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai upaya untuk merealisasikan hak tersebut, pemerintah bertanggung jawab dalam merancang dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Hal ini merupakan wujud konkret dari implementasi norma yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

¹ Supriyanto Abdi, et al., 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah: Analisis Di Tiga Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), hlm. 26.

² Abdurrahman Saleh Abdullah, 2007, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 15.

³ *Ibid*, hlm. 16.

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Sebagaimana diatur dalam konstitusi, negara tidak hanya memiliki tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan, tetapi juga wajib membangun sistem pendidikan nasional sebagai pijakan utama dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pada ayat ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, yang diselenggarakan secara adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atau perlakuan atau perbedaan perlakuan antar setiap masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan, bahwa anak adalah merupakan subjek hak asasi manusia, termasuk dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara, salah satunya dengan menjamin prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaannya.⁴ Dimana Pendidikan harus diselenggarakan secara inklusif dan dapat diakses oleh seluruh individu tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, etnis, status sosial, kemampuan fisik, serta terhadap kondisi ekonomi.

Pemenuhan hak atas pendidikan juga telah menjadi konsensus global, di mana komunitas internasional menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintahan di berbagai negara. Kewajiban tersebut secara eksplisit ditegaskan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada Pasal 26 ayat (1) DUHAM, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan secara cuma-cuma, atau minimal diwajibkan pada jenjang dasar.⁵ Sebagai kebutuhan dasar, pendidikan harus terbuka untuk semua pihak dan dapat diakses melalui jalur yang setara oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi intelektual masing-masing.

Oleh karena itu, pemenuhan akan hak atas pendidikan merupakan aspek mendasar yang harus dipenuhi, karena merupakan hak dasar setiap manusia untuk memperoleh akses pendidikan secara adil dan merata.⁶ Pemenuhan hak pendidikan tersebut harus dapat diakses dan diberikan kepada setiap elemen yang ada tanpa pandang bulu terhadap status sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga setiap permasalahan warga negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak

⁴ Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Supriyanto, *et al.*, *Op.Cit*, hlm. 27

⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Heru Siswanto, 2024, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 2, Bunda Media Grup, Deli Serdang, hlm. 536.

pendidikan perlu menjadi fokus utama yang perlu segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan jalan keluarnya.

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, yaitu keberadaan anak jalanan dimana mereka mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Padahal seharusnya setiap anak memiliki hak yang setara dalam memperoleh pendidikan guna mengembangkan kecerdasan serta potensi dan bakat mereka. Tak hanya itu, anak dipandang sebagai aset berharga bagi setiap negara, karena merekalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa.

Keberadaan anak jalanan yang kerap kali diidentikkan sebagai individu yang hidup dalam kondisi yang kurang layak, berada di lingkungan sosial yang terbatas, tidak aman, serta jauh dari kehidupan yang membahagiakan.⁷ Selain itu, mereka juga sebagai kaum yang paling rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang mereka dapatkan baik di jalanan maupun lingkungan sekolahnya. Dalam hal ini, mereka menjadi kaum rentan terhadap akses dalam mendapatkan pendidikan yang layak, mereka kerap kali diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

Anak jalanan kerap ditemukan di berbagai tempat umum, seperti di perempatan lampu lalu lintas, terminal, pasar, maupun area keramaian lainnya. Mereka menghabiskan waktunya setiap hari untuk bekerja keras hidup di jalan, mulai pagi hingga malam hari untuk berjualan koran, mengemis, mengamen, mengambil barang bekas, dan kerap menjual minuman serta makanan. Bahkan sering ditemui juga di persimpangan lampu merah beberapa anak jalanan menggunakan kostum badut sambil berjoget, ada yang bernyanyi, menjadi manusia silver, membersihkan mobil dengan kemoceng, atau hanya sekedar mengemis, hingga yang baru-baru ini penulis temui di persimpangan batas kota Makassar, yaitu beberapa anak jalanan yang melafalkan ayat suci Al-Qur'an.

Fenomena munculnya anak jalanan merupakan salah satu dampak dari gejala global yang dipicu oleh pesatnya urbanisasi serta meluasnya Kawasan permukiman kumuh. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri pasalnya jumlah anak jalanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan persebaran yang semakin meluas di area pusat keramaian. Permasalahan semakin kompleks karena banyak dari mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sementara sebagian lainnya sempat bersekolah namun terpaksa menghentikan pendidikannya di tengah jalan.⁸

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, angka putus sekolah secara nasional pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan di seluruh jenjang pendidikan, kecuali pada tingkat SMA. Pada jenjang sekolah tingkat SD/Sederajat, angka putus sekolah meningkat dari 0,17% menjadi 0,19%. Untuk tingkat

⁷ Kamrin, 2022, *Kehidupan Sosial Anak Jalanan di Kota Makassar*, Journal on Education Volume 5 Nomor 1, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, hlm. 890-891.

⁸ Raudya Setya Wismoko Putri dan Suprihatiningsih, 2023, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mengatasi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan*, Prosiding Seminar Fisip UNNES, Universitas Negeri Semarang, hlm. 85.

SMP/Sederajat, terjadi kenaikan dari 0,14% menjadi 0,18%. Sementara itu, pada jenjang SMA/Sederajat, justru mengalami penurunan dari 0,20% menjadi 0,19%.⁹ Dari data tersebut, menunjukkan bahwasanya hingga saat ini angka putus sekolah di Indonesia masih sangat memprihatinkan, utamanya untuk angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan juga SMP yang mengamali peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, angka putus sekolah yang ada di Kota Makassar pada tahun 2024, sejumlah 422 orang. Jumlah ini adalah akumulasi dari semua tingkatan, mulai jenjang SD/Sederajat sebanyak 110 orang, SMP/Sederajat sebanyak 87 orang, dan SMA/Sederajat sebanyak 225 orang.¹⁰ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat putus sekolah paling tinggi terjadi pada jenjang SD dan SMA. Menurut pernyataan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, bahwa tingginya angka putus sekolah ini utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi, diikuti oleh pengaruh lingkungan sosial serta rendahnya dukungan dari orang tua.¹¹

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia, Kota Makassar tidak luput dari berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, termasuk persoalan anak jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan kerap menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama hak atas pendidikan. Kemiskinan menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan bagi anak jalanan.¹² Anak-anak yang hidup di jalanan kerap menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama hak atas pendidikan. Kemiskinan menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan bagi anak jalanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mencapai 80,32% ribu jiwa atau sekitar 5,07% yang merupakan angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.¹³ Kondisi ini mendorong sebagian anak terpaksa untuk turun ke jalan guna membantu orang tua mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sebagai wujud desentralisasi pendidikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah akses serta pelaksanaan program

⁹ Badan Pusat Statistika, 2024, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistika, <https://web-api.bps.go.id/download>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, 2024, Jumlah Anak Putus Sekolah dalam berbagai tingkatan, <https://pdm.dikdasmen.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2025.

¹¹ Aswad Syam, 2024, Anggota DPRD Kota Makassar Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah di Kota Makassar, <https://sulsel.herald.id/2024/06/09/anggota-dprd-kota-makassar-soroti-tingginya-angka-putus-sekolah-di-kota-makassar/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2025.

¹² Galank Pratama, 2023, *Keberadaan Anak Jalanan di Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 4.

¹³ Badan Pusat Statistika Makassar, 2023, Kota Makassar Dalam Angka (Makassar Municipality In Figures), Badan Pusat Statistika, Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/d2d5c2bc66347ad3d8bd8bd1/kota-makassar-dalam-angka-2024.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

pendidikan, khususnya dalam menjamin hak pendidikan bagi anak jalanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar, yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakatnya”. Pemenuhan hak ini bertujuan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai potensi yang dimiliki masing-masing.

Selain menjamin hak pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Makassar juga memberikan fasilitas pendidikan gratis bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat(1) huruf h Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjelaskan bahwasanya, “mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi permasalahan anak jalanan dalam mengakses pendidikan.

Faktanya, hingga saat ini pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak jalanan masih menjadi persoalan yang krusial di Kota Makassar. Mereka yang awalnya dapat bersekolah kemudian dipertengahan jalan harus berhenti dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi bahkan ada yang sama sekali tidak pernah bersekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar melalui hasil penelitian sebelumnya, bahwasanya pada tahun 2023 telah tercatat ada sekitar 5.000 anak di Kota Makassar terlibat dalam berbagai aktivitas atau pekerjaan di jalanan seperti pemulung, pengemis di jalanan, serta menjual koran.¹⁴ Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 349 yang berstatus sebagai anak jalanan, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan yakni sekitar 132 orang.¹⁵ Angka ini, jika dibandingkan dari beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif, kadang jumlahnya naik dan kadang drastis menurun. Bahkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang ditangkap dari hasil penjangkaran tersebut merupakan orang yang sudah pernah ditangkap sebelumnya.

Beberapa dari mereka yang ada yang tetap bersekolah sambil menjalankan aktivitasnya sepulang sekolah menjadi anak jalanan, bahkan ada yang memilih untuk putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Tentunya hal ini menjadi sangat memperihatinkan, sebab mereka yang awalnya bersekolah kemudian memilih untuk berhenti dan turun ke jalanan. Lebih lanjut, secara khusus jumlah persebaran anak jalanan di Kota Makassar yang mengalami putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah belum dapat diketahui pasti, hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri

¹⁴ Octafani Rempe, et al., 2023, *Meninjau Tantangan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 4 Nomor 4, CV. Publikasi Indonesia, Cirebon, hlm. 452.

¹⁵ Wawancara dengan Kamil Kamaruddin, S.E, Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar, pada tanggal 05 Mei 2025.

sebab data tersebut sangat penting agar dapat mengetahui berapa anak jalanan yang tetap bersekolah, maupun putus sekolah atau tidak pernah sekolah.

Salah satu kasus putus sekolah yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, terdapat seorang kakak beradik, yaitu bernama Amin dan Nur, mereka berdua diketahui terpaksa harus putus sekolah dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan memilih untuk bekerja sebagai pemulung untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai berobat sang ayah yang diketahui sakit.¹⁶ Padahal sebenarnya niat mereka sangat besar untuk dapat menempuh pendidikan, akan tetapi terkendala ekonomi untuk membeli seragam, sepatu, tas dan buku yang belum ada. Bahkan, menurut wawancara dengan Komunitas Peduli Anak Jalanan, bahwa hingga saat ini beberapa dari anak jalanan yang belum mendapatkan bantuan pemerintah untuk dapat kembali bersekolah. Selain itu, beberapa anak lainnya sudah bersekolah akan tetapi hingga saat ini belum tercukupi secara menyeluruh, baik itu berupa fasilitas pendukung maupun bantuan pendidikan yang seharusnya diperoleh.¹⁷

Persoalan mengenai keberadaan mereka di jalanan menjadi gambaran bahwa saat ini masih terdapat anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata, padahal pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sehingga menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk anak jalanan khususnya yang berada dalam lingkup Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi hukum yang berlandaskan keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah efektivitas hukum pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar berdasarkan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi hukum yang berlandaskan keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar.

¹⁶ Sinta Guslia, 2024, Bantuan untuk Amin dan Nur, Dua Kakak Beradik di Makassar yang Terpaksa Putus Sekolah Karena Himpitan Ekonomi, Donasi Online Id, Makassar, <https://rumah-yatim.org/berita/post/2024/a5e8bc4719524932b03265ef49d1113d/bantuan-untuk-amin-dan-nur-dua-kakak-beradik-di-makassar-yang-terpaksa-putus-sekolah-karena-himpitan-ekonomi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Ninih Mutmainnah Abd. Azis, Ketua KPAJ Kota Makassar, pada tanggal 03 Mei 2025.

- b. Untuk menganalisis efektivitas hukum pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar berdasarkan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Dalam aspek teoritis, hasil yang didapatkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih teoritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik teori, konsep, asas, dan bahkan norma hukum utamanya mengenai topik pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

b. Manfaat secara Praktis

Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan maupun langkah strategis yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Serta memberikan manfaat praktik bagi penulis, tidak hanya untuk memenuhi syarat kelulusan studi tetapi juga mengembangkan wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum. Selain itu, melalui penulisan tesis ini, penulis berharap dapat menyumbangkan gagasan bagi pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Muhammad

Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Bengkulu
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian: Perilaku dan tindakan anak jalanan yang terjadi di Kota Arga Makmur, dipandang sebagai sumber masalah dan mereka hidup di jalanan untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya.	
Rumusan masalah: Apa penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di kota Arga Makmur.	
Hasil yang didapatkan:	

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Arga Makmur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemauan pribadi dari anak jalanan tersebut, pengaruh budaya, serta peran orang tua. Dalam perspektif Islam, umat diajarkan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, dengan menjamin bahwa mereka memperoleh hak yang sama dalam tumbuh dan berkembang secara layak. Prinsip ini juga tercermin dalam upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjalani berbagai program pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

Perbedaannya:

Dalam konteks ini, berfokus dalam perlindungan hak anak secara umum, juga berangkat dari perspektif hukum keluarga islam sehingga lebih banyak membahas perlindungan anak jalanan dalam konsep hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas secara lebih spesifik terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dalam konteks hukum positif, yang berorientasi pada pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan berdasarkan prinsip keadilan dan efektivitas hukum pemenuhan hak pendidikan yang berfokus di Kota Makassar.

2. Nur Annisa Putri

Judul	: Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar
Tulisan	Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian:	
Persebaran jumlah anak terlantar yang terus mengalami peningkatan di Kota Makassar dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Keberadaan anak jalanan seringkali menyebabkan keresahan bagi masyarakat, beberapa dari mereka didapati merusak kendaraan ataupun menyebabkan kemacetan jalanan.	
Rumusan masalah:	
Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam perlindungan terhadap anak jalanan dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar.	
Hasil yang didapatkan:	
Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dilaksanakan sebagai perwujudan dari kewajiban negara yang mengatur terkait pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, dimana dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan anak jalanan pemerintah melaksanakan perlindungan baik secara preventif dan secara represif,	

Perbedaannya:

Dalam konteks ini, perlindungan anak jalanan yang dimaksudkan secara lebih umum sebagai upaya penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan publik yang layak bagi mereka. Sedangkan, penelitian ini tetap akan mengkaji tentang tanggungjawab pemerintah Kota Makassar yang secara lebih khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan yang layak kepada anak jalanan, dapat dikatakan penelitian penulis tetap berkorelasi dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Nur Annisa Putri, namun objek dalam penelitian ini akan mengfokuskan pada pemenuhan hak-hak pendidikan anak jalanan melihat bahwasanya hak pendidikan merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi secara adil dan merata bagi seluruh warga negara, dengan analisis yang didasarkan pada prinsip keadilan serta efektivitas hukum melalui pendekatan terhadap faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta aspek kebudayaan.

3. Octafani Rempe, Muh. Yusril Ilyas, Ahmad Fajri Shafwan, Muhammad Syukur, dan Ibrahim Arifin

Judul Tulisan	: Meninjau Tantangan dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan di Kota Makassar
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian: Sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang, Kota Makassar memiliki populasi dan lingkungan yang beragam, termasuk keberadaan anak jalanan. Anak-anak jalanan di kota ini menghadapi berbagai tantangan serius dalam mengakses pendidikan formal, antara lain ketidakpastian kondisi hidup, minimnya dukungan dari keluarga, serta adanya diskriminasi sosial yang mereka alami.	
Rumusan masalah: Bagaimana situasi pendidikan anak jalanan di Kota Makassar, apa saja tantangan dan hambatan pendidikan anak jalanan dalam memperoleh pendidikan, serta bagaimana solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar.	
Hasil yang didapatkan: Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya tantangan pemenuhan hak pendidikan dalam mengakses pendidikan formal yang disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga, dan masyarakat	
Perbedaannya:	

Dalam konteks ini, penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana hak-hak pendidikan anak jalanan dipenuhi, melalui kebijakan program pendidikan formal sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi hambatan ataupun tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tersebut secara lebih jelas dan komprehensif. Selanjutnya, di dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai implementasi hukum yang berlandaskan keadilan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak jalanan serta efektivitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar, dengan menilai sejauh mana penerapan hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, hingga kebudayaan dalam rangka pemenuhan hak-hak pendidikan mereka yang telah terpenuhi baik melalui pelaksanaan pendidikan formal maupun nonformal.

4. Winsherly Tan

Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS)
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian: Kota Batam menghadapi berbagai tantangan tersendiri dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan, khususnya terkait pemberian kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah.	
Rumusan masalah: Apakah Pemerintah Kota Batam sudah efektif dalam memberikan dukungan terhadap terwujudnya tujuan dari SDGS melalui pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dan apa saja kendala yang dialami Pemerintah Kota Batam dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dalam rangka berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan dari SDGS.	
Hasil yang didapatkan: Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya Pemerintah daerah Kota Batam telah turut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait pemenuhan hak pendidikan. Namun, partisipasi tersebut lebih bersifat represif, yakni dengan pendekatan pemulihan kondisi anak jalanan, seperti memberikan konsultasi kepada keluarga agar anak dapat kembali menangkis pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. Kendati demikian, pendekatan ini belum menyentuh aspek preventif secara maksimal. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah pola pikir orang tua yang masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, kondisi ekonomi yang masih tergolong lemah, serta ketervatasan strategi	

pemerintah daerah dalam menciptakan solusi jangka panjang yang bersifat pencegahan.

Perbedaannya:

Dalam konteks ini, penelitian tersebut berfokus pada pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tujuan dari SDGs, khususnya pada pemenuhan hak atas pendidikan. Sementara itu, penelitian ini akan tetap mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dengan fokus di Kota Makassar, namun pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan dan efektivitas hukum dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan telah diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi pendidikan bagi anak jalanan tanpa adanya diskriminasi, hingga bagaimana efektivitas hukum dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada di Kota Makassar.

5. Octa Raudya Setya Wismoko Putri dan Suprihatiningsih

Judul Tulisan	: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mengatasi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: -
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu penelitian: Pada tahun 2023, anak jalanan di Kabupaten Sleman berusia antara 19 hingga 18 tahun. Rentang usia yang paling mendominasi keberadaan mereka berada pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak jalanan berada pada jenjang pendidikan setara SMP hingga SMA.	
Rumusan masalah: Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.	
Hasil yang didapatkan: Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa persebaran anak jalanan di Kabupaten Sleman didominasi oleh anak-anak yang berasal dari wilayah sekitar kabupaten tersebut. Artinya, sebagian besar dari mereka bukanlah penduduk yang secara administratif berdomisili di Sleman. Adapun faktor yang mendorong mereka menjadi anak jalanan beragam, mulai dari kondisi ekonomi yang memperhatikan hingga permasalahan keluarga seperti perceraian atau ketidakharmonisan keluarga (<i>broken home</i>).	
Perbedaannya:	

Dalam konteks ini, yang menjadi landasan dalam hal pemenuhan hak pendidikan bertumpu pada peraturan yang berada di tingkatan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalanan. Ketentuan tersebut merupakan respon dari kebijakan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalan. Sedangkan, dalam penelitian ini selain mengacu pada UUD 1945, UU Sisdiknas, juga didasarkan pada peraturan daerah kota makassar yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, serta didasarkan dari penelitian empiris.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹⁸ Merujuk pada hal tersebut, bahwasanya keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, karena persepsi setiap individu terhadap keadilan dapat berbeda-beda. Apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, tindakan tersebut harus relevan dan selaras dengan ketertiban umum yang berlaku. Skala keadilan sendiri dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena definisi dan ukuran keadilan ditentukan secara sosial oleh masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam tatanan ketertiban umum di lingkungan tersebut.¹⁹

Plato dalam bukunya yang berjudul *Republic*, yang pada awalnya mempersoalkan apakah keadilan itu. Untuk istilah keadilan ini, Plato menggunakan kata Yunani *dikaiaosune*, yang berarti luas, yakni mencakup moralitas individu dan sosial. Namun begitu, sudah menjadi kelaziman untuk menerjemahkan istilah tersebut dengan “keadilan” (*Justice*) dan “perbuatan benar” (*doing right, right action*). Kemudian pada bagian lain dari buku ini, Plato juga mengatakan bahwa karena keadilan sebenarnya merupakan suatu masalah yang berkenaan dengan “kesenangan” (*convenince*) yang saling berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan antara satu sama lainnya diantara setiap individu atau warga negara dalam suatu negara, maka akhirnya keadilan hanyalah sebagai bentuk kompromi. Hal tersebut berarti bahwa:²⁰

“... bahwa keadilan atau sekedar moralitas adalah masalah kenyamanan. Wajar bagi manusia untuk mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan orang lain; tetapi mustahil untuk menjalankan masyarakat

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, Keadilan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

¹⁹ Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

²⁰ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 92-93.

yang tertib atas dasar itu, dan sistem moralitas dicapai sebagai bentuk kompromi”.

Lebih lanjut menurut pandangan Aristoteles, bahwasanya keadilan bukanlah persamaan mutlak atau persamarataan, melainkan pemberian yang sesuai dengan proporsi atau kelayakan masing-masing individu. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional.²¹ Kesamaan hak dipahami sebagai prinsip bahwa semua orang memiliki posisi hukum yang setara atau sederajat tanpa memandang latar belakangnya setiap orang.

Sedangkan menurut John Rawls, keadilan adalah *Justice as a Fairness* yang berarti keadilan sebagai kejujuran atau keadilan sebagai kesetaraan. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran *deontology* dari Imanuel Kant. Berdasarkan konsepsi keadilan John Rawls yang bertolak dari konsepsi umum keadilannya. Rumusan konsepsi keadilan secara umum adalah sebagai berikut:²²

- a. Keadilan ini merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan John Rawls yang menyatakan bahwa sebenarnya manusia yang berada di dalam masyarakat itu tidak mengetahui posisinya yang asli atau sebenarnya, tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dan rencana hidup yang akan dilakukan, dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*).
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan *procedural* murni. Dalam keadilan *procedural* murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak hanya dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan, pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan kedua, prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Adapun penjelasannya yaitu:²³
 - 1). Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Dalam prinsip ini mencakup beberapa hal, yaitu: kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

²¹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

²² Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 246.

²³ Andi Tarigan, 2021, Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?, Perpustakaan Kemendagri, Jakarta, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#:~:keadilan%20tersebut%20adalah,rupa%20dikondisikan%20dalam%20selubung%20ketidaktahuan>, diakses pada tanggal 30 Januari 2025.

- 2). Prinsip prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial-ekonomi sedemikian hingga semua orang dapat diuntungkan, dengan kata lain bahwasanya tidak ada pembedaan di dalam masyarakat, semua memiliki derajat yang sama untuk memiliki kesempatan dalam meraih posisi dan peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan ini yang kemudian ditata dalam sebuah tata urutan yang pasti tidak dapat dibalik, dimana prinsip kebebasan menduduki posisi pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwasanya pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi. Asrtinya, institusi kebebasan yang setara tidak boleh dikesampingkan hanya demi memperoleh manfaat material. Oleh karena itu, pembagian kekayaan, pendapatan, maupun struktur otoritas harus tetap selaras dengan perlindungan kebebasan warga negara dan jaminan atas kesetaraan akses serta kesempatan bagi semua.

Menurut pandangan John Rawls, setiap individu dalam masyarakat harus ditempatkan dalam posisi yang setara dan sederajat, tanpa adanya perbedaan status, kedudukan, atau dominasi atas pihak lain. Dengan kondisi tersebut, setiap orang dapat menjalin kesepakatan secara adil serta memperoleh hak-haknya secara setara tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip keadilan umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan pedoman yang memadai dalam hal pengaturan distribusi nilai-nilai sosial primer secara adil. Hal ini disebabkan karena potensi konflik yang muncul di antara berbagai nilai sosial primer yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, peningkatan pendapatan individu dapat terjadi melalui pengurangan terhadap salah satu kebebasan dasar yang dimilikinya. Dalam kondisi tersebut, ketimpangan dalam kebebasan mungkin memberikan keuntungan bagi individu yang secara ekonomi kurang mampu, namun tidak dalam aspek kebebasan itu sendiri. Sebaliknya, ketimpangan dalam distribusi pendapatan mungkin saja memberikan manfaat ekonomi bagi semua orang, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan, sehingga merugikan kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi paling lemah. Maka timbul pertanyaan penting: apakah dalam hal perbaikan pendapatan ini lebih diutamakan dibandingkan dengan kerugian-

kerugian yang akan timbul dalam kebebasan atau kesempatan yang adil terhadap setiap warga negara?²⁴

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan kemudian dikembangkan dan disempurnakan kembali oleh John Rawls melalui penjabaran serta penyusunan sistem prioritas dalam suatu konsepsi keadilan sosial yang lebih spesifik. Konsepsi tersebut dirumuskan dalam bentuk dua prinsip keadilan sosial yang menjadi bagian fundamental dari teori keadilan Rawls, yang menekankan pada dimensi kerakyatan dan kesetaraan. Adapun kedua prinsip tersebut adalah:²⁵

“Prinsip Pertama, Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Sedangkan, Prinsip Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair”.

Dengan kata lain, bahwa dalam memberi hak dan kesempatan tersebut harus diberikan secara sama atau tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam hal kebebasan dasar yang didapatkan seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Selain itu, prinsip keadilan juga harus mampu dalam mengatur kembali kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menghendaki adanya mekanisme yang dapat menanggulangi kesenjangan, sehingga menciptakan kondisi saling menguntungkan bagi seluruh warga negara.²⁶ Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan melalui dua pendekatan utama: Pertama, memperbaiki dan mengoreksi ketimpangan yang dialami kelompok rentan dengan membentuk institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang berorientasi pada pemberdayaan. Kedua, setiap regulasi dan kebijakan yang ada harus berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan upaya perbaikan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang lemah dalam masyarakat.²⁷

Konsep keadilan dalam konteks Indonesia tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Kelima Pembukaan UUD 1945. Sila ini memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial yang dimaksud tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga bersumber dari hakikat keadilan kemanusiaan. Keadilan ini meliputi relasi yang adil antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan tuhan.²⁸

²⁴ Will Kymlicka, 2004, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, (terjemahan Agus Wahyudi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

²⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, (terjemahan Uzair dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

²⁶ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, (terjemahan Rasiul Muttaqien), Bandung: Nus Media, hlm. 7.

²⁷ *Ibid*, hlm. 8.

²⁸ Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 86.

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan dalam kehidupan bersama demi mewujudkan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih jauh, prinsip keadilan juga menjadi landasan dalam menjalin hubungan internasional yang berkeadaban. Dalam konteks global, nilai keadilan sosial berperan penting sebagai dasar dalam membangun tatanan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian abadi, serta ketertiban dalam pergaulan antarbangsa.²⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana suatu norma hukum mampu menghasilkan dampak atau akibat yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.³⁰ Dengan kata lain, efektivitas hukum mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, serta menjadi tolak ukur terhadap ketercapaian target hukum sebagaimana telah direncanakan secara sistematis.³¹

Pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur perilaku masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tujuan akhir dari hukum itu sendiri dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam pandangan Zainuddin Ali, efektivitas hukum mencakup pengkajian terhadap suatu norma hukum yang idealnya memenuhi tiga dimensi utama, yakni keberlakuan secara yuridis (berdasarkan peraturan tertulis), sosiologis (diterima dan dipatuhi oleh masyarakat), serta filosofis (selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran).³²

Lebih lanjut, menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum secara inheren berkaitan erat dengan validitas hukum yang merujuk pada kekuatan mengikat dari norma-norma hukum, di mana setiap individu diwajibkan bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam norma tersebut. Dengan demikian, ketaatan dan penerapan norma hukum oleh masyarakat menjadi indikator utama dari keberlakuan dan legitimasi hukum itu sendiri.³³

Di samping harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, keberadaan norma memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum. Menurut salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbruch, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang senantiasa perlu diperhatikan dalam

²⁹ Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 87.

³⁰ Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

³¹ Sabin Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 13.

³² *Ibid*, hlm, 62.

³³ Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Volume 6 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukharry Labuhanbatu, Rantau Selatan, hlm. 50.

pelaksanaan penegakan hukum, adapun tiga elemen penting tersebut akan diuraikan di bawah ini:³⁴

a. Unsur Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Dalam penerapan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh elemen masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu keresahan sosial, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hukum dan aparatnya, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap aturan hukum. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional.

b. Unsur Kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*)

Unsur ini memiliki peran yang tak kalah penting dibandingkan unsur keadilan, karena dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hukum seharusnya membawa manfaat bagi manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakannya harus mampu memberikan kegunaan nyata bagi masyarakat di wilayah tempat hukum itu berlaku.

c. Unsur Kepastian

Unsur kepastian hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat memperoleh hak atau hasil yang layak diharapkannya. Misalnya, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil dan transparan, apabila terbukti bersalah, maka akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum sangat penting, karena tanpa adanya kepastian, masyarakat akan mengalami kebingungan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan sosial.

Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas hukum mengandung makna bahwa setiap individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Artinya, norma hukum tersebut harus dapat ditaati dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁵ Selain aspek kepatuhan dan pelaksanaan, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai hambatan atau kendala yang muncul dalam penerapan aturan hukum di tengah masyarakat.

Hukum merupakan seperangkat norma yang berlaku secara universal; selama manusia hidup dalam suatu masyarakat, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dan harus dipatuhi. Hal ini sejalan dengan adagium klasik yang terkenal, "*Ubi Societas Ibi Ius*", yang berarti "di mana ada masyarakat, di

³⁴ Umar Anwar, *et al.*, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 53.

³⁵ Sabian Usman, *Op.Cit.*, hlm. 12.

situ ada hukum." Ungkapan ini menegaskan bahwa hukum hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan rasa aman di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh realitas di masyarakat, di mana setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang kepentingan antaranggota masyarakat saling bertentangan atau berseberangan. Untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat perbedaan tersebut, hukum hadir sebagai sarana yang mengatur serta melindungi hak dan kepentingan setiap orang.³⁶ Dalam konteks inilah, hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Pada kenyataannya, suatu hukum atau kebijakan kerap kali belum berjalan secara efektif dan belum berfungsi sebagaimana mestinya di tengah masyarakat. Tidak jarang ditemukan persoalan yang muncul karena ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya, atau meskipun telah diterapkan, kebijakan tersebut belum mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan secara merata.³⁷ Oleh karena itu, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Evaluasi inilah yang menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjadi dasar dalam memahami perilaku atau tindakan yang sesuai dan teratur, di mana hukum dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dengan pola yang sama dan mengarah pada tujuan tertentu.³⁸ Keberhasilan pelaksanaan hukum menjadi indikator utama dalam menilai tingkat efektivitasnya. Agar hukum berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi secara konsisten menjadi bukti konkret bahwa hukum benar-benar dijalankan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Dalam teorinya, mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan dari suatu hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:³⁹

a. Faktor Hukum

Faktor ini mencakup beberapa unsur penting seperti keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Dalam penerapannya, sering muncul

³⁶ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

³⁷ *Ibid*, hlm. 50.

³⁸ Ronald Saija, 2016, *Konstruksi Teori Hukum*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, hlm. 214.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan berkaitan langsung dengan kondisi konkret di lapangan, sementara keadilan lebih bersifat abstrak dan ideal. Karena itu, dalam beberapa kasus, hakim yang hanya berpegang pada isi Undang-Undang bisa saja mengabaikan aspek keadilan. Maka dari itu, dalam menyelesaikan persoalan hukum, sangat penting untuk mengutamakan keadilan sebagai hal yang paling utama.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor berikutnya adalah aparat penegak hukum, yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu hukum. Dalam konteks ini, dibutuhkan aparatur yang kompeten dan mampu menjalankan tugasnya secara optimal, karena mereka berfungsi sebagai pelaksana sekaligus perancang dalam proses penegakan hukum. Kompetensi yang dimaksud mencakup keahlian profesional serta integritas atau mentalitas yang baik. Komponen penegak hukum terdiri dari berbagai lembaga serta individu yang terlibat langsung, seperti kepolisian, Kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan petugas administratif di lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana

Fasilitas pendukung yang dimaksud merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, sarana fisik yang berfungsi sebagai alat bantu bagi masyarakat. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pelatihan yang memadai, sistem organisasi yang tertata dan efisien, perlengkapan yang cukup, ketersediaan anggaran, serta berbagai aspek lainnya. Selain memastikan fasilitas tersebut tersedia, penting juga dilakukan pemeliharaan secara berkala agar tidak menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

d. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berupaya dengan berbagai cara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna mendukung penegakan hukum yang optimal. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam merumuskan peraturan hukum, penting untuk mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berkembang, agar penerapan aturan tersebut dapat berjalan maksimal sebagai pedoman perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud mengacu pada perlunya hukum untuk mencerminkan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu disebarluaskan secara merata dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang dihadapi oleh

masyarakat, agar keberadaannya benar-benar relevan dan dapat diterima secara luas.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, dipahami bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam diri masing-masing individu. Internalisasi nilai-nilai hukum ini terjadi pada setiap orang sebagai bagian terkecil dari suatu komunitas. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif adalah menanamkan motivasi secara personal, khususnya kepada anak jalanan, melalui pendekatan individual sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dimilikinya. Kepentingan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain kepatuhan karena alasan *compliance* (kepatuhan karena takut sanksi), *identification* (kepatuhan karena adanya rasa keterikatan atau hubungan sosial), dan *internalization* (kepatuhan karena telah meyakini nilai aturan tersebut). Selain itu, masih terdapat berbagai jenis kepentingan lain yang juga memengaruhi sikap seseorang terhadap hukum.

Lebih lanjut, apabila sebagian besar masyarakat menaati suatu aturan hanya karena alasan *compliance*, yakni karena takut terhadap sanksi yang mungkin diberikan, maka tingkat ketaatannya tergolong rendah, karena membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Berbeda halnya jika kepatuhan itu didasari oleh kepentingan yang bersifat *identification*, di mana seseorang menaati hukum demi menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Sementara itu, ketaatan yang didasarkan pada *internalization*, yakni ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa aturan hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya secara pribadi, menunjukkan tingkat ketaatan yang paling tinggi.⁴⁰

Selanjutnya, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat ketaatan terhadap hukum secara umum, yang juga diakui dan dianggap relevan oleh C.G. Howard dan R.S. Murners dalam karyanya *Law: Its Nature and Limits*, antara lain sebagai berikut:⁴¹

- b. Aturan hukum yang selaras dengan norma moral, terutama yang berbentuk larangan relatif, cenderung lebih efektif dibandingkan dengan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran aturan tersebut. Hukum akan bekerja secara maksimal apabila melarang tindakan-tindakan yang juga dilarang oleh norma-norma lain, seperti norma sosial, agama, adat istiadat, atau kebiasaan. Sebaliknya, aturan hukum yang tidak mendapat dukungan atau tidak sejalan dengan norma-norma tersebut umumnya akan sulit untuk diterapkan secara efektif.

⁴⁰ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (JudicialPrudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 301.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 303.

- c. Efektivitas suatu aturan hukum pada umumnya sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional. Hal ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan aturan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, hingga tahap penegakan hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan, penting adanya penemuan hukum melalui penalaran, interpretasi, dan konstruksi hukum yang tepat, serta penerapannya secara konkret terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
- d. Tingkat efektivitas suatu aturan hukum secara umum juga dipengaruhi oleh standar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, diperlukan kondisi ketertiban umum yang telah terbentuk, setidaknya secara dasar. Sebab, mustahil hukum dapat berjalan secara efektif jika masyarakat berada dalam situasi kacau, seperti konflik besar atau perang, di mana tatanan sosial tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat sebagai salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu hukum telah berjalan secara efektif atau belum. Kepatuhan masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari faktor luar (eksternal).

F. Kerangka Pikir

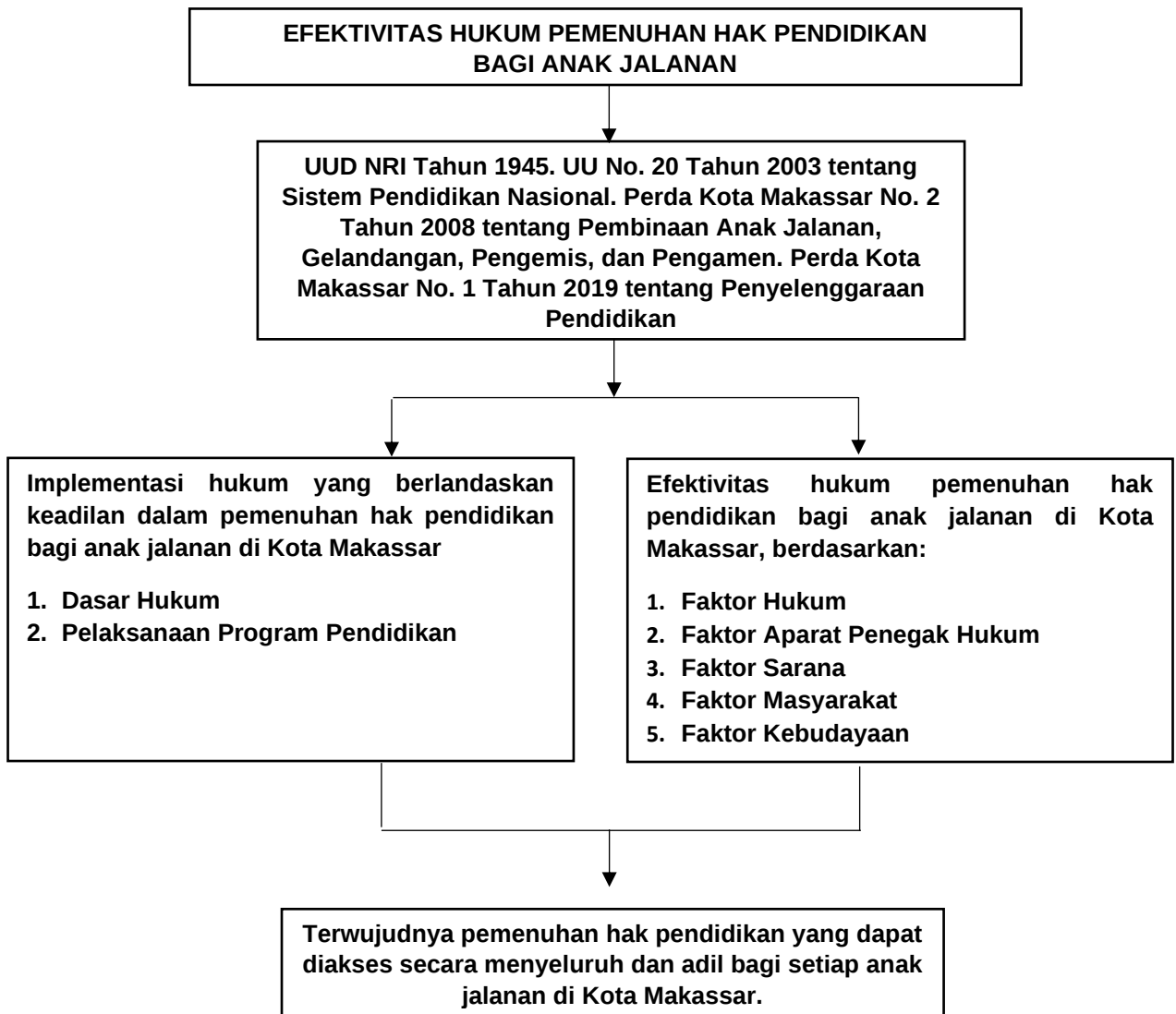
1. Alur

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan landasan pemikiran peneliti yang bersifat teoritis dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Penyusunan kerangka pikir didasarkan pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai pijakan dalam analisis. Dalam kerangka pikir ini menjelaskan hubungan antara judul, variabel penelitian, indikator dari setiap variabel penelitian dan tujuan akhir dari penelitian.

Penelitian ini mengkaji fokus 2 (dua) variabel yaitu implementasi hukum yang berlandaskan keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar dan efektivitas hukum pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar berdasarkan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam variabel pertama, penelitian menggunakan Teori Keadilan sebagai landasan konseptual untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip keadilan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan yang diberikan secara adil dan merata kepada bagi semua anak. Sedangkan, untuk variabel kedua penelitian menggunakan Teori Efektivitas Hukum untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan dan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan khususnya di Kota Makassar berdasarkan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu kebaruan dalam upaya memenuhi hak atas pendidikan, khususnya bagi anak jalanan, pemerataan akses terhadap pendidikan masih menjadi permasalahan serius di

Indonesia, terutama di Kota Makassar hingga saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang tidak hanya dibebankan oleh negara dan pemerintah semata, melainkan berbagai melalui peran berbagai pihak untuk dapat memastikan pemenuhan hak tersebut dapat tersalurkan secara adil dan merata. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi yang bermanfaat untuk perbaikan kedepannya agar setiap anak khususnya anak jalanan dapat mengakses pendidikan dengan layak seperti anak-anak lainnya.

Bagan 1. Kerangka Pikir

2. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrument yang ada, baik di dalam hukum nasional maupun internasional. Hak ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa diskriminasi berhak memperoleh akses terhadap pemenuhan hak pendidikan yang layak.
- b. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya. Mereka berada pada usia 7-18 tahun, yang dikelompokkan sebagai anak jalanan usia balita (0-5 tahun), anak jalanan usia sekolah (6-15 tahun), dan anak jalanan usia produktif (14-18 tahun) terdiri dari anak jalanan yang bersekolah, putus sekolah, dan tidak pernah sekolah.
- c. Keadilan adalah kondisi dimana semua orang tanpa terkecuali mempunyai kedudukan atau posisi yang sama dalam rangka pemenuhan hak-haknya, termasuk hak pendidikan. Selain itu, juga untuk dapat memperbaiki segala ketimpangan baik secara sosial maupun ekonomi khususnya bagi kelompok rentan seperti anak jalanan.
- d. Faktor hukum, faktor ini mencakup undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.
- e. Faktor aparat penegak hukum adalah faktor yang merujuk pada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan lainnya.
- f. Faktor sarana adalah fasilitas yang faktor yang mencakup infrastruktur yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya sarana fisik yang berperan sebagai penunjang yang digunakan untuk membantu masyarakat. Fasilitas ini meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta anggaran yang cukup.
- g. Faktor masyarakat adalah faktor yang mengacu pada lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku. Kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efisiensi dari sistem hukum itu sendiri.
- h. Faktor kebudayaan adalah faktor dimana hukum harus dapat mencerminkan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Faktor ini mencakup nilai-nilai, norma, dan pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat.
- i. Implementasi hukum adalah proses penerapan hukum atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum dalam praktik nyata.
- j. Efektivitas hukum adalah ukuran keberhasilan berdasarkan penerapan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau dengan kata lain untuk melihat sejauh mana hukum tercapai dan bagaimana hukum tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris ini adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau dalam arti nyata.⁴² Sehingga penelitian ini lebih mengarah pada penelitian sosial. Dengan kata lain, bahwasanya kajian empiris mengkaji *law in action* yang berfokus pada *das sein* atau kenyataan yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴³ Adapun objek penelitian ini mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, pendekatan empiris digunakan untuk menilai secara langsung implementasi hukum berlandaskan keadilan dan efektivitas hukum pemenuhan hak pendidikan, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi hukum secara langsung yang terjadi di lapangan.

Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan kajian *sosio legal research*, yang menggunakan metode dan teknik yang dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial untuk mengumpulkan data.⁴⁴ Untuk mempertajam jenis penelitian hukum empiris, maka dilengkapi dengan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*). Selain itu, untuk memperkuat analisis, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pemenuhan hak terhadap anak jalanan yang ada di Kota Makassar sebagai lingkup penelitian penulis dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia, guna memperoleh gambaran yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, penulis membatasi lingkup penelitian ini untuk wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian lapangan dalam tesis ini ialah Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Komunitas Peduli Anak Jalanan, dan wawancara kepada anak jalanan yang berada di Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi, yaitu sekelompok atau sekumpulan orang yang dalam hal ini memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar, Anggota Komunitas Peduli Anak Jalanan, dan anak jalanan lingkup wilayah penelitian.

⁴² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁴³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

⁴⁴ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 182.

⁴⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, hlm.

Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada. Penarikan sampel diperlukan jika populasi sangat besar dan dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi.⁴⁶ Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung responden terhadap isu yang diteliti, berikut sampel dalam penelitian ini:

1. Pegawai dari Dinas Pendidikan Kota Makassar pada bidang analisis kelembagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, sejumlah satu orang yaitu Sirajuddin Emba, S.Sos, M.Si.
2. Pegawai dari Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan kepala seksi pembinaan dan rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan sosial anak jalanan, sejumlah satu orang yaitu Kamil Kamaruddin, SE.
3. Ketua Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) yang berfokus dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi anak jalanan, sejumlah satu orang yaitu Ninih Mutmainnah Abd. Aziz.
4. 30 anak jalanan yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu 10 anak jalanan bersekolah, 10 anak jalanan putus sekolah, dan 10 anak jalanan yang tidak pernah sekolah. Ketiga kelompok tersebut tersebar di berbagai lokasi di Kota Makassar, seperti persimpangan lampu merah di batas kota, persimpangan lampu merah Jl. Veteran, persimpangan lampu merah Jl. Pengayoman, terminal Mallengkeri, dan di depan Wisma Kalla Jl. Dr. Ratulangi,

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan wawancara kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Komunitas Peduli Anak Jalanan, dan menggunakan kuisioner kepada anak jalanan di Kota Makassar yang berada di tempat-tempat umum.
2. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 84.

- 4) Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian literasi terhadap literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber informasi yang membantu untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum primer serta sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, peneliti mengadakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara (*interview*) yaitu dengan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menggunakan kuisioner campuran kepada anak jalanan untuk mengetahui pemahaman tentang pemenuhan hak pendidikan yang di lakukan persimpangan lampu merah yang berada di batas kota, terminal Mallengkeri, persimpangan lampu merah di depan Wisma Kalla Jl. Dr. Ratulangi, persimpangan lampu merah Jl. Veteran, dan persimpangan lampu merah Jl. Pengayoman
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan literatur yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, baik berupa buku, artikel, jurnal, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan teori atas permasalahan tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan serta menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner. Tujuan dari analisis ini adalah memperoleh kejelasan atas permasalahan yang diteliti. Setelah proses analisis selesai, hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara rinci persoalan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Makassar. Penyajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap temuan penelitian. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.